



SALINAN

**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 27 TAHUN 2016  
TENTANG  
MONITORING DAN EVALUASI PENCEMARAN DAN/ATAU  
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN  
DI KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pertambangan dapat menyebabkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara baik sesuai kaidah penambangan yang baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
  - b. bahwa dalam rangka mencegah adanya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat kegiatan pertambangan di kabupaten kediri perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan pertambangan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kediri tanggal 16 Agustus 2016 dan Nota Dinas Plh. Kepala Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi tanggal 16 September 2016 Nomor 545/1874/418.41/2016 perihal 1. Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Monitoring dan Evaluasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Kediri 2. Draft Surat Keputusan Bupati Kediri tentang Tim Monitoring dan Pemantauan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Kediri serta Berita Acara Rapat Koordinasi WIUP di Wilayah Kabupaten Kediri tanggal 6 Oktober 2016 dan Berita Acara Hasil Rapat tanggal 7 Oktober 2016 Nomor 545/1989/418.41/2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Monitoring dan Evaluasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Kediri;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Monitoring dan Evaluasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;
24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Pertambangan Umum;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2010 tentang Kriteria Kerusakan Lahan Penambangan Sistem Tambang Terbuka di Jawa Timur;

28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 54);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86);
31. Peraturan Bupati Kediri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kawasan Peruntukan Pertambangan di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 50);
32. Peraturan Bupati Kediri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 57);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KEDIRI.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Monitoring adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

5. Evaluasi adalah penilaian yang seobyektif dan sesistematis mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan.
6. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
7. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
9. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Kediri.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Monitoring dan Evaluasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat kegiatan Pertambangan di Kabupaten Kediri diatur dalam Peraturan Bupati dimaksudkan :

- a. agar kegiatan pertambangan di kabupaten Kediri dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. agar dampak negatif/kesalahan akibat kegiatan pertambangan berupa Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dapat terdeteksi sedini mungkin dan di minimalisir.

**Pasal 3**

Monitoring dan Evaluasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat kegiatan Pertambangan di Kabupaten Kediri diatur dalam Peraturan Bupati bertujuan :

- a. agar dapat mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya, apabila kegiatan pertambangan di kabupaten Kediri tidak sesuai dengan ketentuan.
- b. dapat memperoleh semua data masukan atau informasi dari hasil pengamatan kegiatan pertambangan sebagai landasan dalam mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya yang diperlukan.

**BAB III**  
**KEGIATAN PERTAMBANGAN**

**Pasal 4**

- (1) Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Kediri dapat dilakukan pada :
  - a. Sungai;
  - b. Kawasan Hutan; dan
  - c. Tanah kepemilikan.
- (2) Kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

**Pasal 5**

- (1) Kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan oleh pemegang izin Usaha Pertambangan melalui tahap persiapan, pelaksanaan dan reklamasi dan pasca tambang.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. pemasangan patok batas WIUP;
  - b. pemasangan Papan nama pemegang Izin, Nomor IUP dan masa berlakunya;
  - c. pembuatan kantor lapangan, termasuk menyediakan ruang pengawas;
  - d. pemasangan peta, gambar pelaksanaan, jadwal kegiatan dan daftar peralatan di ruang pengawas;
  - e. menunjuk pelaksana/dan tenaga ahli;
  - f. penyiapan/pembuatan akses jalan atau jembatan penghubung ke jalan utama bila diperlukan; dan
  - g. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait pertambangan dan lingkungan kepada masyarakat dan dapat difasilitasi tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. penggalian dan pengerukan; dan
  - b. mobilisasi material/pengangkutan.
- (4) Tahap reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
  - a. melakukan reklamasi dan pasca tambang sesuai dokumen reklamasi dan pasca tambang; dan

- b. melakukan reklamasi dan pasca tambang sesuai rekomendasi teknis dari Pengelola Sungai, KPH dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 6

Ketentuan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. harus sesuai dengan Rekomendasi teknis Bupati, KPH atau BBWS Brantas/ pengelola Sungai, antara lain :
  - 1) elevasi dan kedalaman;
  - 2) lebar;
  - 3) ketentuan alur;
  - 4) jarak penggalian dengan bangunan pengairan;
  - 5) kesesuaian peralatan dan sarana yang digunakan (jenis, jumlah dan kapasitas); dan
  - 6) lain-lain sesuai rekomendasi teknis.
- b. mengutamakan tenaga kerja setempat dan apabila menggunakan tenaga dari luar harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang;
- c. pengangkutan material hasil tambang sesuai rute yang ditetapkan dan melakukan timbang muatan hasil tambang apabila alat telah disediakan;
- d. melakukan pencatatan hasil tambang dalam M<sup>3</sup> (meter kubik) setiap harian, bulanan dan tahunan;
- e. melakukan konsultasi teknis kepada Pengawas, Inspektur Tambang atau Tim Monitoring;
- f. pengangkutan material maksimal 5 (lima) ton atau sesuai dengan dimensi muatan dan klas jalan;
- g. membuat bangunan pengaman/proteksi, apabila diperhitungkan akan menimbulkan bahaya;
- h. memperbaiki kerusakan sarana prasarana yang diakibatkan kegiatan pertambangan, antara lain :
  1. jalan dan jembatan;
  2. bangunan pengairan atau tanggul;
  3. sungai; dan
  4. sempadan sungai.

- i. mengacu pada dokumen lingkungan yang dipersyaratkan, antara lain :
  1. pengelolaan limbah B-3;
  2. debu/pencemaran udara;
  3. pencemaran air; dan
  4. lain-lain sesuai dengan dokumen lingkungan.
- j. membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV PENGANGKUTAN**

### **Pasal 7**

- (1) Pengangkutan hasil kegiatan pertambangan dilakukan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan setelah mendapatkan Izin Angkutan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengangkutan material maksimal 5 (lima) ton atau sesuai dengan dimensi muatan dan klas jalan.
- (3) Pengangkutan material tambang harus dilakukan pada rute yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang memiliki hak.
- (4) Jam operasional pengangkutan dilakukan diluar jam masuk atau pulang anak sekolah, muatan harus ditutup terpal, menyiram jalan keluar masuk lokasi yang berdebu.
- (5) Pemegang izin secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertanggung jawab atas kerusakan sarana prasarana yang diakibatkan kegiatan pertambangan, antara lain :
  - a. jalan dan jembatan;
  - b. bangunan pengairan atau tanggul;
  - c. sungai; dan
  - d. sempadan sungai.
- (6) Bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam surat pernyataan dan/atau MOU antara Pemerintah Daerah dengan Pemegang Izin Usaha Pertambangan.

### **Pasal 8**

- (1) Pemegang izin dalam pengelolaan bahan tambang dapat menyimpan dalam stock pile (tempat penampungan material sementara) setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Lokasi stock pile (tempat penampungan material sementara) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

**BAB V**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 9**

- (1) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Kediri dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Kediri.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat kegiatan Pertambangan di Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 10**

Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), mempunyai tugas antara lain :

- a. melakukan kegiatan Monitoring/pemantauan secara berkala atau sesuai kondisi yang sedang terjadi di lapangan;
- b. melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu tahun sekali);
- c. membuat laporan setiap akhir tahun;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati; dan
- e. melaporkan kepada Gubernur melalui Bupati, apabila ditemukan pelanggaran terhadap izin usaha pertambangan dan terjadi pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

**Pasal 11**

- (1) Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap izin usaha pertambangan dan terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup maka Tim Monitoring dan Evaluasi memberikan masukan/pertimbangan kepada Bupati untuk memberikan teguran lisan atau tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai 3 (tiga) kali dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur selaku penerbit izin usaha pertambangan sebagai bahan laporan.
- (3) Apabila sampai 3 (tiga) kali teguran tertulis tidak ditaati oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan maka Bupati dapat mengusulkan kepada Gubernur selaku Penerbit Izin Usaha Pertambangan untuk :
  - a. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan; atau
  - b. melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Plh. Kepala Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi tanggal 16 September 2016 Nomor 545/1874/418.41/2016 perihal 1. Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Monitoring dan Evaluasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Kediri 2. Draft Surat Keputusan Bupati Kediri tentang Tim Monitoring dan Pemantauan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Hasil Rapat tanggal 7 Oktober 2016 Nomor 545/1989/418.41/2016 dengan hasil peserta rapat memutuskan draft Peraturan Bupati Kediri tentang Monitoring dan Evaluasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Kediri untuk ditetapkan oleh Bupati, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 10 - 10 - 2016

**BUPATI KEDIRI,**  
ttt  
**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 10 - 10 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**


ttt

**SUPOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
**H. SUKADI, SE, MM**  
Pembina

NIP. 196703071990031006